



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bondowoso;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

6. Undang-Undang...

| Paraf Koordinasi    |                                |             |
|---------------------|--------------------------------|-------------|
| Asisten Pem & Kesra | Kepala Badan Pendapatan Daerah | Kabag Hukum |
|                     | <i>tg</i>                      | <i>l</i>    |

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2026 Tahun 2015);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

16. Peraturan...

| Paraf Koordinasi    |   |   |
|---------------------|---|---|
| Asisten Pem & Kesra | Kepala Badan Pendapatan Daerah  | Kabag Hukum   |
|                     |  |  |

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BONDOWOSO.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bondowoso.

5. Sekretaris...

| Paraf Koordinasi    |   |   |
|---------------------|---|---|
| Asisten Pem & Kesra | Kepala Badan Pendapatan Daerah  | Kabag Hukum   |
|                     |  |  |

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
13. Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah adalah pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
14. Aparat Penunjang adalah pejabat/pegawai yang tidak secara langsung melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah baik secara teknis administrasi maupun operasional.
15. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB II...

| Paraf Koordinasi    |   |   |
|---------------------|---|---|
| Asisten Pem & Kesra | Kepala Badan Pendapatan Daerah  | Kabag Hukum   |
|                     |  |  |

BAB II  
ASAS

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3



- (1) Maksud pemberian insentif adalah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian insentif adalah untuk meningkatkan kinerja PD pelaksana pemungut pajak dan retribusi dan agar pejabat/pegawai pemungut bekerja dengan profesional, jujur, bersih dan bertanggungjawab.

BAB IV  
PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 4

- (1) Kepada PD pemungut pajak dan retribusi yang mencapai target penerimaan per jenis pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan diberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Apabila target kinerja dalam satu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tercantum dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang melaksanakan pemungutan retribusi, dengan porsi:
  - a. 60% (enam puluh per seratus) untuk masing-masing PD; dan
  - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk BPD selaku Koordinator PAD (Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah).

(5) Insentif...

| Paraf Koordinasi    |   |   |
|---------------------|---|---|
| Asisten Pem & Kesra | Kepala Badan Pendapatan Daerah  | Kabag Hukum   |
|                     |  |  |

- (5) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. Pejabat dan pegawai/aparat pada PD pelaksana pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
- (6) Kepala BPD menetapkan besaran pembagian insentif kepada yang berhak menerima.

#### Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.
- (2) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

#### BAB V



#### PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Pencapaian target penerimaan per jenis pajak dan retribusi yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk jenis pajak dan retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. sampai dengan triwulan I, sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- b. sampai dengan triwulan II, sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
- d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus per seratus).

Pasal 7...

| Paraf Koordinasi    |   |   |
|---------------------|---|---|
| Asisten Pem & Kesra | Kepala Badan Pendapatan Daerah  | Kabag Hukum   |
|                     |  |  |

Pasal 7



- (1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 1, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
  - a. Di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - c. Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - d. Di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB VI  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) PD pelaksana pemungut pajak dan retribusi menganggarkan insentif dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.



Pasal 9...

| Paraf Koordinasi    |   |   |
|---------------------|---|---|
| Asisten Pem & Kesra | Kepala Badan Pendapatan Daerah  | Kabag Hukum   |
|                     |  |  |

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi untuk jenis pajak dan retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 20% (dua puluh per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
  - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 20% (dua puluh per seratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 40% (empat puluh per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
  - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 40% (empat puluh per seratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
  - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
  - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan IV;
  - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi mencapai 100% (seratus per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
  - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak dan retribusi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), insentif diberikan pada awal triwulan I tahun berikutnya;
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sudah dibayarkan untuk triwulan berikutnya.

Pasal 10...

| Paraf Koordinasi    |   |   |
|---------------------|---|---|
| Asisten Pem & Kesra | Kepala Badan Pendapatan Daerah  | Kabag Hukum   |
|                     |  |  |



Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 April 2017

  
BUPATI BONDOWOSO,



  
AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 April 2017

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

  
HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 17

| Paraf Koordinasi    |   |   |
|---------------------|---|---|
| Asisten Pem & Kesra | Kepala Badan Pendapatan Daerah  | Kabag Hukum   |
|                     |  |  |